



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADILAN MILITER II- 09

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 172-K / PM.II- 09 / AD / VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Adang Ajat Sudrajat
Pangkat/NRP : Kapten Kav / 624322
Jabatan : Pasi Ops Bagpamops Set Pussenkav
Kesatuan : Pussenkav Kodiklat TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 19 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Pussenkav Jln Gatot
Subroto No 144 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Pussenkav selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 29 / IX / 2010 tanggal 8 September 2010, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 September 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Pussenkav selaku Ankum Nomor : Kep / 35 / IX / 2010 tanggal 28 September 2010.

PENGADILAN MILITER II - 09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 12 /VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 178 / K / AD / II- 09 / VII / 2011 tanggal 18 Juli 2011
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 178 / K / AD / II- 09 / VII / 2011 tanggal 18 Juli 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Kapten Kav Adang Ajat Sudrajat NRP 624322, Pasi Ops Bagpamops Ser Pusenkov Kodiklat TNI AD.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Pussenkov Kodiklat TNI AD, setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan Pangkat Kapten Kav NRP. 624322.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mengetahui istri Terdakwa melakukan perzinahan dengan sesama anggota TNI AD dan hal tersebut diketahui oleh pihak kesatuan, kemudian kesatuan menyuruh Terdakwa untuk menceraikan istri namun Terdakwa masih menginginkan rukun sehingga membuat Terdakwa merasa tertekan.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah orang tua di Kp Cilembu Rajadesa Ciamis dengan kegiatan melakukan pengobatan secara spiritual.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 6 September 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan diantar oleh istri dan kakaknya serta menghadap Kabag Letkol Kav Untung Wijayanto, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Kasi Pam Pussenkav Kapten Kav Kristianto selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010 atau selama \pm 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Operasi Militer atau Expedisi Militer dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
keadaan aman.

9. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin TMT 13 Juli 2010 sampai dengan 4 Agustus 2010 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Sutata ; Pangkat/Nrp : Serka / 3910177040171 ; Jabatan : Baur Pamat Giat Bra Bagpamops ; Kesatuan : Pussenkav Kodiklat TNI AD ; Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 26 Januari 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Jln. Kusuma Blok C No 25 Rt 09 Rw 08 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Pussenkav, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mengetahui istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Terdakwa juga merasa diperlakukan tidak adil oleh Dan Pussenkav, Terdakwa merasa tidak salah tetapi kesatuan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap diri Terdakwa yang dinilai Terdakwa tidak dapat membina keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh istri dan kakak Terdakwa, kemudian kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku namun setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses di Denpom III/5 Bandung Terdakwa tidak masuk dinas lagi.

5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan sudah tidak ditemukan lagi alamatnya, dan kata istrinya Terdakwa berada di Riau Sumatera namun dimana alamat jelasnya istri Terdakwa juga tidak mengetahui.
6. Bahwa sejak Terdakwa MPP pada bulan Maret 2011 Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi.
7. Bahwa pada tanggal 26 September 2010 saat Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di Denpom III/5 Bandung, Saksi jemput sekira pukul 13.00 Wib untuk kembali ke kantor Pussenkav, namun pada tanggal 27 September 2010 Terdakwa meninggalkan satuan Pussenkav lagi sampai dengan sekarang.

Saksi- II : Nama lengkap : Priyono Agus ; Gol/NIP : PNS Gol II/c / 196808191992031005 ; Jabatan : Tur Agenda Bagpamops Set ; Kesatuan : Pussenkav Kodiklat TNI AD ; Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 19 Agustus 1968 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Alba III No 40 Rt 4 Rw 34 Desa Rancaekek Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi mengisi daftar absensi anggota Bagpamops Set Pussenkav Kodiklat TNI AD, kemudian Saksi melaporkannya ke Kabag Pam Letkol Kav Untung Wijayanto.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena masalah keluarga.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa sejak bulan Maret 2011 saat Terdakwa menjalani MPP Saksi selalu mengirimkan gaji Terdakwa melalui transfer lewat rekening bank a.n Ukar (saudara istri Terdakwa) namun sejak bulan Agustus 2011 Saksi tidak mengirimkan gaji Terdakwa lagi dan gaji Terdakwa ditahan di juru bayar Pussenkav Kodiklat TNI AD.
7. Bahwa pensiun Terdakwa tidak diproses oleh Pussenkav Kodiklat TNI AD karena sampai sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Pengadilan telah memeriksa 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini namun Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua Saksi tersebut dipandang belum cukup sebagai alat bukti oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Saksi lain yang ada hubungannya dengan personalia dari kesatuan Terdakwa yaitu dari Pussenkav Kodiklat TNI AD sebagai Saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Pengadilan memeriksa para Saksi tambahan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan 1 : Nama lengkap : Sujatmiko ; Pangkat/NRP : Mayor Kav/522383 ; Jabatan : Kasi Pers : Kesatuan : Pussenkav Kodiklat TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Tuban, 15 Agustus 1961 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Pussenkav Jalan Salak No 12 Bandung.

Didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena satu kesatuan di Pussenkav Kodiklat TNI AD namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan ditahan di Denpom III/5 Bandung pada tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 karena telah melakukan tindak pidana desersi.
3. Bahwa setelah dibebaskan dari tahanan Denpom III/5 Bandung, Terdakwa sering membolos tidak masuk dinas sehingga Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD mewajibkan Terdakwa tinggal di mess Pussenkav

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklat TNI AD, namun ternyata Terdakwa tetap tidak pernah apel juga.

4. Bahwa setelah 2 (dua) minggu lepas darii tahanan Denpom III/5 Bandung, sampai sekarang Terdakwa tidak masuk dinas lagi, namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya.

5. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena dinilai pimpinan, Terdakwa tidak bisa membina rumah tangganya karena istrinya telah selingkuh dengan 3 (tiga) prajurit TNI AD yaitu dua orang Prajurit dari Den Kavkud Parompong Bandung dan satu orang Prajurit lagi dari Pusdikkav Padalarang sehingga ketiga prajurit tersebut dipecat dari dinas Militer.

6. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa telah menjalani masa persiapan pensiun (MPP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep / 4 / I / 2011 tanggal 17 Januari 2011.

7. Bahwa sejak Terdakwa MPP yaitu tanggal 1 Maret 2011 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah masuk dinas lagi

8. Bahwa Skep MPP tidak diterima langsung oleh Terdakwa melainkan dititipkan kepada anggota Sipam Pussenkav Kodiklat TNI AD begitu pula gaji dan hak-hak Terdakwa juga dititipkan kepada anggota Sipam Pussenkav Kodiklat TNI AD.

9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke Kesatuan Pussenkav Kodiklat TNI AD lagi, sehingga sejak bulan Agustus 2011 gaji dan hak-hak Terdakwa dihentikan dengan tujuan agar Terdakwa mau datang ke Kesatuan Pussenkav namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang.

10. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah datang ke Kesatuan dan Terdakwa tidak mengurus dan melengkapi surat-surat/persyaratan pensiun maka pensiunnya tidak diproses oleh Kesatuan dan menurut Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD perkara Terdakwa diserahkan kepada Putusan pengadilan Militer li- 09 Bandung.

Saksi Tambahan 2 : Nama lengkap : Agus Setiawan ; Gol/NIP : III/a / 197008231991121001 ; Jabatan : Tur Agenda Bagpers ; Kesatuan : Pussenkav Kodiklat TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 23 Agustus 1970 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Pussenkav Jln. Turangga Baru No 6 Bandung.

Didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Pussenkav Kodiklat TNI AD namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2011 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang menanyakan persyaratan pensiun, namun sebelum Saksi jawab handphonenya terputus dan sampai saat ini tidak pernah menghubungi lagi dan Saksi berusaha berkali-kali menghubungi ke nomor HP tersebut, namun sudah tidak pernah aktif lagi.

3. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa pernah mengambil Skep MPP (masa Persiapan Pensiun) melalui anggota Sipam Pussenkav Kodiklat TNI AD.

4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melengkapi persyaratan/surat-surat untuk pensiun dan sejak bulan Agustus 2011 Terdakwa tidak pernah mengambil gajinya lagi.

5. Bahwa Bagpers Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai sekarang tidak memproses pensiun Terdakwa karena perintah Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD perkaranya diserahkan atau menunggu putusan dari Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 6 (enam) kali panggilan selama 6 (enam) bulan dan menurut surat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dengan Nomor : B / 1038 / VII / 2011 tanggal 21 Juli 2011, B / 1441 / X / 2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan Surat Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD kepada Dan Kodiklat TNI AD Nomor : B / 1100 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 yang tembusannya diantaranya kepada Kadilmil II- 09 Bandung yang menyatakan Terdakwa sampai saat ini tidak dapat dihubungi dan tidak dapat dihadirkan kepersidangan, namun saat diadakan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan Pangkat Kapten Kav NRP. 624322.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa berangkat dari Pussenkav dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke rumah orang tua di Ciamis, diperjalanan tepatnya di daerah Pamoyanan Jln. Suryalaya Terdakwa turun dan berganti kendaraan umum, setelah tiba di Panjalau Terdakwa turun dan membeli pakaian preman karena pada saat itu Terdakwa masih menggunakan pakaian dinas Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Panjalu selama beberapa hari tanpa tujuan pasti seperti orang stress dan kebingungan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang dan kemudian orang tersebut mengantarkan Terdakwa kerumah orang tua di Kp. Cilembu Rajadesa Ciamis.

3. Bahwa orang tua Terdakwa membawa Terdakwa ke pengobatan spritual di daerah Majenang hingga kondisi Terdakwa membaik, kemudian pada tanggal 2 September istri Terdakwa melaporkan keberadaan Terdakwa ke Kesatuan.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa mengetahui istri Terdakwa melakukan perzinahan dengan sesama anggota TNI AD dan hal tersebut diketahui oleh pihak Kesatuan, kemudian Kesatuan menyuruh Terdakwa untuk menceraikan istri namun Terdakwa masih menginginkan rukun dan hal tersebut membuat Terdakwa merasa tertekan.
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2010 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan menghadap Kabag Letkol Kav Untung Wijayanto, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Kasi Pam Pussenkav Kapten Kav Kristianto selanjutnya Terdakwa diserahkan ke denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa izin TMT 13 Juli 2010 sampai dengan 4 Agustus 2010 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa Terdakwa tidak berniat menarik diri dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Katen Kav Adang Ajat Sudrajat NRP 624322, Pasi Ops Bagpamops Ser Pussenkav Kodiklat TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Katen Kav Adang Ajat Sudrajat NRP 624322, Pasi Ops Bagpamops Ser Pussenkav Kodiklat TNI AD yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD tanggal 9 September 2010 telah diperlihatkan kepada para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi bahwa dalam rekapitulasi absen tersebut an. Kapten Kav. Adang Ajat Sudrajat NRP. 624322 sejak tanggal 6 Agustus 2010 berturut- turut sampai dengan tanggal 5 September 2010 tertulis TK yang berarti tidak masuk dinas tanpa keterangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rekapitulasi daftar absensi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan Pangkat Kapten Kav NRP. 624322.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mengetahui istri Terdakwa melakukan perzinahan dengan sesama anggota TNI AD dan hal tersebut diketahui oleh pihak kesatuan, kemudian kesatuan menyuruh Terdakwa untuk menceraikan istri namun Terdakwa masih menginginkan rukun sehingga membuat Terdakwa merasa tertekan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah orang tua di Kp Cilembu Rajadesa Ciamis dengan kegiatan melakukan pengobatan secara spiritual.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan diantar oleh istri dan kakaknya serta menghadap Kabag Letkol Kav Untung Wijayanto, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Kasi Pam Pussenkav Kapten Kav Kristianto selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa ditahan di Denpom III/5 Bandung selama 20 hari.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010 atau selama \pm 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
9. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin TMT 13 Juli 2010 sampai dengan 4 Agustus 2010 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa setelah dibebaskan dari tahanan Denpom III/5 Bandung, Terdakwa sering membolos tidak masuk dinas sehingga Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD mewajibkan Terdakwa tinggal di mess Pussenkav Kodiklat TNI AD, namun ternyata Terdakwa tetap tidak pernah apel juga.

11. Bahwa setelah 2 (dua) minggu lepas dari tahanan Denpom III/5 Bandung, sampai sekarang Terdakwa tidak masuk dinas lagi, namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena dinilai pimpinan, Terdakwa tidak bisa membina rumah tangganya karena istrinya telah selingkuh dengan 3 (tiga) prajurit TNI AD yaitu dua orang prajurit dari Den Kavkud Parompong Bandung dan satu orang prajurit lagi dari Pusdikkav Padalarang sehingga ketiga prajurit tersebut dipecat dari dinas Militer.

13. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa telah menjalani masa persiapan pensiun (MPP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep / 4 / I / 2011 tanggal 17 Januari 2011.

14. Bahwa Skep MPP tidak diterima langsung oleh Terdakwa melainkan dititipkan kepada anggota Sipam Pussenkav Kodiklat TNI AD begitu pula gaji dan hak-hak Terdakwa juga dititipkan kepada anggota Sipam Pussenkav Kodiklat TNI AD.

15. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke Kesatuan Pussenkav Kodiklat TNI AD lagi, sehingga sejak bulan Agustus 2011 gaji dan hak-hak Terdakwa dihentikan dengan tujuan agar Terdakwa mau datang ke Kesatuan Pussenkav namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang.

16. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah datang ke Kesatuan dan Terdakwa tidak mengurus dan melengkapi surat-surat/persyaratan pensiun maka pensiunnya tidak diproses oleh Kesatuan dan menurut Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD perkara Terdakwa diserahkan kepada Putusan pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer sedangkan mengenai berat ringan nya pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI AD tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan Pangkat Kapten Kav NRP. 624322

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan 5 September 2010 adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten Kav NRP. 524322, jabatan Pasi Ops Bagpamopas Set Pussenkav dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau belum pensiun

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin .

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010 secara berturut-turut adalah perbuatan yang disadari dan disengaja oleh Terdakwa atas kemauan Terdakwa sendiri
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Mapusdikkav harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuannya sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Pussenkav Kodiklat TNI AD, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010, Terdakwa maupun Kesatuan Pussenkav Kodiklat TNI AD tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sedang disiapakan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman karena tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Pussenkav Kodilalt TNI AD sejak tanggal tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI apalagi sebagai seorang Perwira berpangkat Kapten dengan masa kerjanya sudah 22 (dua puluh dua) tahun seharusnya sudah mengerti tata cara perijinan/meninggalkan satuan yaitu atas seijin Komandan Satuan, namun Terdakwa selama meninggalkan Satuan sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010 tidak pernah melalui hirarki perijinan.

2. Bahwa motif Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa mengetahui bahwasanya istri Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan dengan sesama anggota TNI AD yang kebetulan sudah 3 (tiga) orang anggota Pussenkav dan ketiga anggota Pussenkav tersebut semuanya telah dipecat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan Pussenkav Kodiklat TNI AD dirugikan karena tugas pokok yang dipercayakan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 6 (enam) kali panggilan sidang dan telah mencapai 6 (enam) bulan namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan karena Terdakwa merasa sudah MPP dan demi tegaknya disiplin prajurit dan norma-norma hukum, dalam rangka keutuhan pasukan serta untuk kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk berdinass dilingkungan TNI dan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari Dinas Militer. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi dan tata tertib kehidupan prajurit serta akan ditiru oleh Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Sampai sekarang Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Katen Kav Adang Ajat Sudrajat NRP 624322, Pasi Ops Bagpamops Ser Pusenkov Kodiklat TNI AD yang ditandatangani oleh Sekretaris Pussenkov Kodiklat TNI AD pada tanggal 9 September 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Katen Kav Adang Ajat Sudrajat NRP 624322, Pasi Ops Bagpamops Ser Pusenkov Kodiklat TNI AD oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU No 31 Tahun 1997 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADANG AJAT SUDRAJAT, KAPTEN KAV NRP. 624322, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Kapten Kav Adang Ajat Sudrajat NRP 624322, Pasi Ops Bagpamops Set Pusenkov Kodiklat TNI AD. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, S.H NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP.636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan di atas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, S.H NRP. 524425, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA
CAP/TTD
SURONO, S.H
LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I
TTD
UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II
TTD
AGUS HUSIN, S.H
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA
TTD
SUNTI SUNDARI, S.H
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)